



KEPALA DESA DUWET KECAMATAN BENDO

KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET

NOMOR 188/ 22 /Kep/ 403.410.14 / 2020

TENTANG

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan ditingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh kelompok kerja (Pokja) profil desa dan kelurahan di tingkat desa dan kelurahan.
 - b. Pokja profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan oleh kepala desa/lurah melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a dan b, serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa DUWET Kecamatan BENDO Kabupaten Magetan tentang Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 8)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- PERTAMA** : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa DUWET Kecamatan BENDO Kabupaten Magetan tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Susunan Kelompok Kerja Profil Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan instrumen pengumpulan data.
 - b. Melaksanakan pengumpulan data;
 - c. Melaksanakan pengolahan data; dan
 - d. Melaksanakan publikasi data profil desa.
 - e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DUWET Tahun Anggaran 2016.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Desa DUWET

Pada tanggal : 01 Februari 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET

NOMOR 188/20/Kep/ 403.410.14 / 2020

TANGGAL :01 Pebruari 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA DUWET

KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2020

| NO | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | NAMA | JABATAN |
|----|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penanggung jawab | AGUS BUDIYONO | Kepala Desa Duwet |
| 2. | Ketua | IBNU ANGGRI | Sekretaris Desa Duwet |
| 3. | Anggota | HERI SANURI | Kasi Pelayanan |
| | | NILAM CM | Kasi Kesejahteraan |
| | | PURWANTO | Kamituwo 3 |
| | | SUGRIWO | Kamituwo 2 |

